

Pengembangan Perumahan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Serangan Terintegrasi Di Kota Denpasar

Community Empowerment Based Housing Development Integrated Serangan Tourism Village in Denpasar City

I Gede Cipta Sudewa Atmaja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

Email: ciptasudewaatmaja@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena yang terjadi di Desa Wisata Serangan dari perspektif perumahan dan kawasan permukiman adalah masih ditemukannya Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan data e-Rumah Tidak Layak Huni Kota Denpasar Tahun 2014 sebanyak 5 unit dari total 12 RTLH yang ada sejak tahun 2017. Fakta ini menjadi tidak sepadan dengan keberadaan Desa Wisata Serangan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023). Permasalahan yang ditemukan yaitu belum adanya kebijakan pengembangan perumahan di Desa Wisata Serangan berbasis pemberdayaan masyarakat, mudurnya model perumahan bercirikan khas Desa Wisata Serangan, serta kemampuan Sumber Daya Manusia tidak merata di bidang IT pelayanan publik penyediaan rumah layak huni. Peraturan Walikota Nomor 60 tahun 2014 tentang Rumah Layak Huni dengan memasukkan kebaruan sumber-sumber penganggaran lain yang sah dalam perbaikan Rumah Layak Huni LH, membuat Pradisain Masterplan Paruman Dewi Sita, melakukan publikasi secara digital sebagai strategi marketing sektor publik serta mempertajam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar di desa Wisata Serangan. Tampak perubahan yang dihasilkan serta kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat di Desa Wisata Serangan. Paruman Dewi Sita menjadi solusi terobosan penataan penyediaan rumah layak huni dalam rangka mendukung wajah Desa Wisata Serangan secara terintegrasi dengan sarana prasarana lainnya. Paruman Dewi Sita dirancang menjadi solusi model pengembangan perumahan di Desa Wisata Serangan berbasis pemberdayaan masyarakat serta mengoptimalkan kearifan lokal sebagai pengembangan perumahan yang telah beradaptasi dengan kemajuan jaman. Rekomendasi untuk keberlanjutan program Paruman Dewi Sita.

Kata kunci: desa, wisata, pemberdayaan masyarakat, paruman

ABSTRACT

The phenomenon that occurs in Serangan Tourism Village from the perspective of housing and residential areas is the continued discovery of Uninhabitable Houses based on the 2014 Denpasar City e-Uninhabitable Houses data of 5 units out of a total of 12 RTLHs that have existed since 2017. This fact is not commensurate with the existence of Serangan Tourism Village as the Kura Kura Bali Special Economic Zone (Government Regulation Number 23 of 2023). The problems found are the absence of a housing development policy in Serangan Tourism Village based on community empowerment, the fading of housing models with characteristics typical of Serangan Tourism Village, and the uneven ability of Human Resources in the IT field of public services for the provision of habitable houses. Mayora

Regulation Number 60 of 2014 concerning Habitable Houses by including the novelty of other legitimate budget sources in the improvement of LH Habitable Houses, creating the Paruman Dewi Sita Masterplan Pre-Design, conducting digital publications as a public sector marketing strategy and sharpening the achievement of the Vision and Mission of the Denpasar City Government in Serangan Tourism Village. The changes produced and the benefits obtained by the community in Serangan Tourism Village are visible. Paruman Dewi Sita is a breakthrough solution for arranging the provision of livable houses in order to support the face of Serangan Tourism Village in an integrated manner with other infrastructure. Paruman Dewi Sita is designed to be a solution for a housing development model in Serangan Tourism Village based on community empowerment and optimizing local wisdom as a housing development that has adapted to the progress of the times. Recommendations for the sustainability of the Paruman Dewi Sita program.

Keywords: village, tourism, community empowerment, paruman

PENDAHULUAN

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf h telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan atas hak bertempat tinggal juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Tren pariwisata dunia adalah Pariwisata Berkelanjutan yaitu keberpihakan terhadap pariwisata *regeneratif* dan pariwisata yang mampu membantu mengurangi emisi karbon. Kehadiran program desa wisata yang memberdayakan masyarakat lokal dengan kearifan adat istiadat setempat (Uno, Sandiaga, 2024). Pariwisata berkelanjutan dapat berjalan dengan baik jika pelibatan masyarakat dilaksanakan secara aktif dengan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Pariwisata berkelanjutan tidak terlepas dari manusia sebagai sumber daya manusia yang mengelola potensi dan memelihara lingkungan (Junaid et al., 2020). Program desa wisata dapat menjadi pendorong terwujudnya pariwisata berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Junaid, et al., 2022).

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah. Pembelajaran penyusunan rancangan proyek perubahan, dalam Kepemimpinan Nasional Tingkat II mengambil lokus di Desa Wisata Serangan. Isu strategis yang muncul adalah Belum Optimalnya Pengembangan Perumahan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Serangan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan melalui penguatan peran pemerintah secara berjenjang dan melakukan pembinaan untuk pemberdayaan dan penguatan desa wisata (Budhi et al., 2020)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Adapun lahan KEK Kura

Kura Bali seluas 498 Ha, posisinya berada di sebelah Selatan Canal yang memisahkan dengan Desa Wisata Serangan. Bila KEK Sanur menekankan pada aspek Kesehatan /*medical tourism*, maka KEK Serangan lebih pada aspek Pendidikan/*education tourism*. Dalam mewujudkan desa wisata dibutuhkan pendampingan masyarakat secara berkelanjutan (Aly et al., 2020). Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/472/HK/2015 tentang Penetapan Desa Wisata Di Kota Denpasar, menyatakan Kelurahan Serangan sebagai salah satu dari enam Desa Wisata yang ada di Kota Denpasar. Keberadaan Desa Wisata Serangan diharapkan mampu bersinergi dengan KEK Kura Kura Bali, sehingga upaya inovasi dilakukan terkait dengan tugas dan fungsi organisasi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar yaitu pengembangan perumahan pada kawasan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat dengan bercirikan kearifan lokal. Proyek Perubahan Paruman Dewi Sita (Pengembangan Perumahan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Serangan Terintegrasi Di Kota Denpasar). Paruman diambil dari Bahasa daerah Bali yang artinya rapat / musyawarah besar melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk memecahkan permasalahan menuju tertatanya Dewi Sita (Desa Wisata Serangan Terintegrasi). Masyarakat dimungkinkan mendapat kekuatan untuk mendorong masyarakat untuk mampu mengelola desa wisata secara mandiri (Al-Kautsari, 2017).

Pelaksanaan Paruman Dewi Sita yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar dalam mewujudkan pengembangan perumahan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Serangan, menunjang Visi Kota Denpasar sebagai percepatan mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju, diwujudkan melalui 2 Misi dari 5 Misi yaitu Misi ke pertama meningkatkan kemakmuran masyarakat kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan, serta Misi ke empat yaitu unggul dalam kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana. Untuk mewujudkan kedua Misi tersebut dibutuhkan pelayanan publik berupa model pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Serangan ditunjang dengan pemanfaatan teknologi e-RTLH yang dikembangkan melalui Inovasi RUSH (Rumah Siap Huni) dan Siap Seleem (Sistem Informasi Penataan Pemukiman Berbasis Semeton Lembaga Adat), sebagai sebuah teknologi transformasi digital terpadu yaitu Denpasar *Smart City* sekaligus menjawab adaptasi terhadap revolusi industri 4.0. Basis desa wisata tidak boleh meninggalkan sosial budaya masyarakat, walaupun kemajuan teknologi berkembang namun akar budaya tetap menjadi pijakan (Sudipa et al., 2020)

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Denpasar dalam memanfaatkan teknologi digital melalui RUSH dan *Siap Seleem* dengan konsep *internet of things*, *artificial intelligence*, serta *Big data* yang terkoneksi dengan e-RTLH yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Denpasar sebagai bagian Denpasar Smart City, dimana pelaksanaan di lapangan ditangani oleh admin di Desa Wisata Serangan terkoneksi dengan super admin di Dinas Perkim Kota Denpasar. Konektifitas berbagai *stakeholder* mendukung penuh pelaksanaan Paruman Dewi Sita ditunjang dengan teknologi digital yang terkoneksi terbuka sehingga mudah ter-*publish* oleh masyarakat luas, diyakini akan mempercepat penyediaan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) danantisipasi munculnya kawasan kumuh khususnya di Desa Wisata Serangan, dengan dimotori oleh pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, dilibatkan sejak perencanaan, implementasi pelaksanaan, hingga monitoring evaluasi dan pelaporan. Desa wisata merupakan ujung tombak pemberdayaan masyarakat yang mempunyai daya saing wisata (Sudibya, 2022).

Diharapkan *Paruman* Dewi Sita mampu menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kurangnya partisipasi aktif dari

stakeholder untuk mengurangi RTLH dan mengembangkan pariwisata Desa Wisata Serangan yang berdaya saing, serta belum adanya kebijakan khusus pengembangan perumahan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Serangan. Berdasarkan fenomena tersebut, *Paruman* Dewi Sita dapat diimplementasikan untuk menghindari terganggunya kualitas wajah kota serta mengantisipasi kekumuhan kawasan permukiman yang berpotensi penurunan kualitas Desa Wisata Serangan itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah mewujudkan Pengembangan Perumahan pada kawasan permukiman secara komprehensif dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penataan wajah Desa Wisata Serangan secara terintegrasi.

METODOLOGI

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Serangan Kota Denpasar dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menggunakan sumber daya primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara terstruktur dan menggunakan sumber dari sekunder yang berasal dari data pemerintah, literatur pendukung, dan hasil penelitian sejenis lainnya. Penelitian akan dilaksanakan dari bulan Agustus -Oktober 2024.

2. Analisis Masalah

a. Analisis Masalah Kinerja Organisasi

Analisis dimulai dari beberapa isu aktual yaitu :

1. Belum adanya kebijakan khusus mengatur pengembangan perumahan di Desa Wisata Serangan
 2. Kearifan lokal perumahan Desa Serangan terkikis arus modernisasi
 3. Belum terintegrasinya peran swasta dalam kolaborasi pembiayaan
- Selanjutnya ketiga Isu Aktual tersebut divalidasi dengan metode APKL (Aktual, Problematik, Kelayakan, Layak).

b. Analisis Solusi

Penentuan rioritasnya dengan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Kemudian dilakukan analisis kinerja organisasi menggunakan Analisa SWOT yang mendiskripsikan Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*), dan Ancaman (*Threath*). Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) termasuk di dalamnya Kekuatan dan Kelemahan, sedangkan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) yaitu Peluang dan Ancaman terhadap kinerja organisasi. Faktor eksternal merupakan satu kesatuan pendorong desa wisata untuk perlahan-lahan menuju kemajuan (Zuliyah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Organisasi (Analisis Faktor Internal)

Pencermatan lingkungan internal dan eksternal tersebut dibuat pembobotan untuk mencapai faktor-faktor utama yang sangat berpengaruh. Kesimpulan Analisis Faktor Internal, ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Faktor Internal (KAFI)

Faktor-faktor Internal Strategis	Bobot	Rating	Score	Prioritas
<u>Kekuatan :</u>				
• Keberlanjutan anggaran APBD	15	3	45	II
• Adaptif thd TIK	15	3	45	II
• Tim Efektif	20	4	80	I
<u>Kelemahan :</u>				
• Kemampuan SDM tidak merata di bidang IT	10	2	20	III
• Memudarnya model perumahan bercirikan khas Desa Wisata Serangan	15	3	45	II
• Belum adanya kebijakan pengembangan perumahan di Desa Wisata Serangan berbasis pemberdayaan masyarakat	25	4	100	I
	100			

2. Analisis Faktor Eksternal

Hasil analisis faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

Faktor-faktor Eksternal Strategis	Bobot	Rating	Score	Prioritas
<u>Peluang :</u>				
• MOU dengan CSR	20	4	80	I
• Jurnal nasional internasional sebagai sarana publikasi, medsos	18	3	54	II
• Visi Misi Pemkot	12	2	24	III
<u>Ancaman :</u>				
• Masuknya budaya asing yang negatif	5	2	20	III
• Menurunnya kecintaan style rumah tradisional				
• Investor luar tidak memperhatikan kearifan lokal	25	4	100	I

Faktor-faktor Eksternal Strategis	Bobot	Rating	Score	Prioritas
	20	3	60	II
	100			

Berdasarkan Tabel di atas, hasil Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE), ditetapkan 2 (dua) dari masing-masing faktor sebagai berikut:

a. Kekuatan utama :

1. Tim Efektif
2. Adaptif terhadap Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
3. Keberlanjutan anggaran APBD

b. Kelemahan utama :

1. Belum adanya kebijakan pengembangan perumahan di Desa Wisata Serangan berbasis pemberdayaan masyarakat
2. Memudarnya model perumahan bercirikan khas Desa Wisata Serangan

c. Peluang utama :

1. Kemitraan Kerjasama swasta dengan pemerintah (MOU dengan CSR)
2. Jurnal nasional dan internasional sebagai sarana publikasi termasuk media sosial

e. Ancaman utama :

1. Menurunnya kecintaan *style* rumah tradisional
2. Masuknya investor luar yang tidak memperhatikan kearifan lokal

3. Analisis Solusi

Berdasarkan analisa SWOT di atas, diperoleh solusi berupa penggabungan unsur utama Kekuatan, Menindak Lanjuti Kelemahan, Mewujudkan Peluang, serta Antisipasi Ancaman, yaitu :

1. Tim Efektif
2. Adaptif terhadap Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
3. Ketersediaan anggaran APBD
4. Menyusun kebijakan pengembangan perumahan di Desa Wisata Serangan berbasis pemberdayaan masyarakat
5. Menyusun model perumahan bercirikan khas Desa Wisata Serangan
6. Menggagas Kemitraan Kerjasama swasta dengan pemerintah (MOU dengan CSR)
7. Menyusun jurnal ilmiah sebagai sarana publikasi termasuk media sosial
8. Antisipasi menurunnya *style* rumah tradisional bergeser ke rumah modern.
9. Menghimbau masuknya investor luar agar memperhatikan kearifan lokal, diperkuat dengan peraturan lokal (awig-awig atau perarem).

4. Strategi Penyelesaian Masalah

Strategi penyelesaian masalah dilaksanakan melalui terobosan inovatif, pentahapan rencana proyek perubahan, serta rencana strategi marketing.

a. Terobosan Inovatif

Berdasarkan Analisa yang telah dilakukan, mengacu pada Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) termasuk di dalamnya Kekuatan dan Kelemahan, sedangkan kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE), diperlukan suatu strategi pengembangan perumahan berbasis

pemberdayaan masyarakat. Upaya ini dilakukan *diawali* membuat Tim Efektif; Menyusun SOP, Menyusun Rencana Kerja, membuat SK Kepala Dinas sebagai pengembangan SK Walikota tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; menganggarkan APBD; Menyusun MOU Kemitraan Swasta dengan Pemerintah; membuat *Grand Design* Model Pengembangan Perumahan Berkelanjutan di Desa Wisata Serangan; serta merancang keberlanjutan proyek perubahan, mewujudkan perumahan berbasis pemberdayaan masyarakat mendukung terwujudnya Desa Wisata Serangan secara terintegrasi. Desa wisata akan berkembang ketika komponen-komponen desa wisata diberdayakan secara berkelanjutan dan melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus (Wahyuni, 2018).

Dalam mewujudkan inovasi tersebut didukung pemanfaatan teknologi informasi, jurnal internasional maupun nasional, sehingga Paruman Dewi Sita mampu mem-“*branding*” Serangan menjadi kampung permukiman yang memiliki nilai jual kepariwisataan. Selanjutnya analisis masalah dan analisis solusi, ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Isu, Masalah dan Solusi

Isu Aktual	Analisis Isu				Analisis Masalah				Analisis Solusi (SWOT)
	A	P	K	L	U	S	G	SCORE	SCORE
1. Belum Adanya Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Desa Wisata Serangan	v	v	v	v	4	4	5	13	100
2. Kearifan Lokal terkikisnya arus modernisasi	v	v	v	v	3	4	4	11	80
3. Belum Terintegrasinya peran swasta dalam kolaborasi pembiayaan (MoU CSR, Tim Efektif)	v	v	v	v	3	4	5	12	100

KESIMPULAN

Kesimpulan Dalam melaksanakan Proyek Perubahan selama 60 hari kalender yang juga dikenal sebagai masa Laboratorium Kepemimpinan (Tahap Breakthrough), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proyek Perubahan telah menghasilkan capaian-capaian berupa pedoman *Grand Design* yaitu Pradisain Masterplan Paruman Dewi Sita, Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (terdapat unsur kolaborasi penganggaran APBD maupun sumber lain yang sah), Aplikasi e-RTLH terkoneksi dengan RUSH dimana admin di Desa Wisata Serangan terkoneksi dengan super admin di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar. Terbitnya SK Walikota Paruman Dewi Sita;
2. keberlanjutan agenda tahap jangka menengah melalui penyiapan RKA induk TA 2025 dan usulan RKA TA 2025 Perubahan.
3. Proses pengerjaan proyek perubahan ini melibatkan Tim Efektif beranggotakan pegawai dari lintas bidang ilmu dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Di samping itu para pemangku kepentingan yang terkait dengan proyek perubahan ini juga telah diidentifikasi dan dipersuasi untuk memberikan dukungannya.

4. Proyek perubahan ini bertujuan menciptakan budaya pembelajaran dalam organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar yang dapat diwujudkan dengan terlebih dahulu merealisasikan Pradisain Masterplan Paruman Dewi Sita, dan Regulasi.
5. Strategi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar telah terlaksana seluruh agenda jangka pendek dan keberlanjutan agenda jangka menengah. Proyek ini dikerjakan dengan menerapkan serangkaian Teknik Kepemimpinan seperti dialog strategis dan manajemen pemasaran yang dilakukan secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, M. N., Suharto, B., Nurhidayati, S. E., Nuruddin, N., & Triwastuti, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendampingan Desa Wisata Di Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 4(2), 390. <https://doi.org/10.20473/jlm.v4i2.2020.390-399>
- Al-Kautsari, M. M. (2019). Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(1), 53–62.
- Junaid, I., Dewi, W. O., Said, A., & Hanafi, H. (2022). Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Desa Paccekke, Kabupaten Barru, Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 287–301. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.287-301>
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/472/HK/2015 tentang Penetapan Desa Wisata Di Kota Denpasar
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus
- Sudibya, B. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Di Indonesia: Pendekatan Analisis Pestel. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22–26.
- Sudipa, N., Mahendra, M. S., Adnyana, W. S., & Pujaastawa, I. B. (2020). Dampak Sosial Budaya Di Kawasan Pariwisata Nusa Penida. *Jurnal Penelitian Budaya*, 5(2), 60–66. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPeB/article/view/13223>
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 85–102. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i1.994>
- Zuliyah, S. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(2), 151–160.